ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP BATAS USIA 21 TAHUN DAN BELUM PERNAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN PERWALIAN PASAL 107 KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Viky Nur Yunanda

NIM. C91215087

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Viky Nur Yunanda
NIM	: C91215087
Semester	: IX
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam *(Ahwal al-Syakhsiyah)*
Judul Skripsi	: Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Perkawinan dalam Ketentuan Perwalian Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

0F830AFD671087024

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Viky Nur Yunanda

NIM. C91215087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Viky Nur Yunanda NIM. C91215087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Agustus 2019

Pembimbing,

Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum.

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Viky Nur Yunanda NIM. C91215087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji II

Drs. H. Sam'un M.Ag.
NIP. 195080819900014001

Penguji III

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.
NIP.197908012011012003

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 17 Oktober 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Viky Nur Yunanda
NIM	: C91215087
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: viky.yunanda30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BATAS USIA 21 TAHUN DAN BELUM PERNAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN PERWALIAN PASAL 107 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2019

Penulis

(Viky Nur Yunanda)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *"Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Perkawinan dalam Ketentuan Perwalian Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam"* ini merupakan penelitian pustaka yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan mengenai 1) Bagaimana substansi ketentuan perwalian dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan? dan 2) Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research),* yakni penelitian yang menggunakan sumber dari buku, kitab, jurnal, maupun literatur lainnya yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut demikian karena data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus objek penelitian, kemudian melalui serangkain pengolahan data tersebut ditulis dalam sebuah karya ilmiah untuk menjelaskan hasil dari penelitian secara komprehensif.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai batas usia perwalian sebagaimana diatur dalam KHI merupakan suatu kemaslahatan, baik bagi si anak maupun bagi si wali. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek nilai kemaslahatan di dalamnya, di antaranya yakni: memberikan parameter batas usia berakhirnya perwalian, memberikan kepastian hukum bagi si anak, dan demi menjamin kelangsungan hidup si anak setelah berakhirnya perwalian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan mengenai batas usia perwalian dalam KHI termasuk suatu kemaslahatan dikarenakan telah terpenuhinya unsur tujuan meraih kebaikan dan menghindari keburukan *(dar'u al-manfa'at wa jalb al-maḍarat).* Selain itu, menurut analisis teori *Maṣlaḥah Mursalah,* peraturan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai *Maṣlaḥah Mursalah* dalam penggunaannya sebagai *istinbaṭ* hukum. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat dari *Maṣlaḥah Mursalah,* yakni: sejalan dengan tujuan pokok hukum *syara' (hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-naṣl, hifẓ al-'aql,* dan *hifẓ al-māl),* bersifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan *naṣ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM
A. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 23
B. Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* 26
C. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 33
D. Cara Menemukan *Maṣlaḥah Mursalah* 35
BAB III PERATURAN MENGENAI BATAS USIA PERWALIAN MENURUT PASAL 107 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
A. Latar Belakang Penyusunan KHI 42
B. Kedudukan KHI dalam Aturan Keperdataan Islam di Indonesia 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Aturan Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam 56

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP BATAS USIA 21 TAHUN DAN BELUM PERNAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN PERWALIAN PASAL 107 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Perwalian Menurut Pasal 107 KHI..... 64

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Batas Usia Perwalian Pasal 107 KHI..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui definisi tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan bukanlah untuk menghalalkan hubungan seksual semata, namun esensi dari pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis antara suami istri. Selain itu, di dalam pernikahan juga terkandung suatu perjanjian suci antara seorang suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Melalui pernikahan pula kelak akan membentuk tatanan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Mengingat begitu pentingnya suatu pernikahan bagi umat manusia dan begitu sucinya ikatan tersebut, maka Islam mengatur dengan sedemikian rupa perihal pernikahan ini. Hal tersebut semata-mata demi tujuan kemaslahatan bersama dan demi mengokohkan kesucian ikatan tersebut. Pernikahan merupakan suatu perbuatan mulia dan

[1] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum: 21)[2]

Pernikahan merupakan *sunatullah* dan menjadi jalan utama yang paling tepat untuk memenuhi dan memuaskan tabiat/ kebutuhan biologis bagi hamba-Nya. Selain itu, pernikahan juga merupakan jalan terbaik bagi umat manusia untuk memperbanyak keturunan dan menjaga eksistensi generasi dengan tetap menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.[3]

Tinami dan Sohari Sahrani dalam buku Fiqih Munakahat mengutip pendapat Zakiyah Darajat yang menyatakan bahwa secara garis besar tujuan dari pernikahan ada lima, yakni:[4]

1. Mendapatkan dan melanjutkan keturunan
2. Memenuhi kebutuhan biologis manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menuangkan kasih sayangnya

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra,1998), 788.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah translated by: Amira Zrein Matraji* (Beirut: Dar El-Fikr,tt), 357.
[4] Tinami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memenuhi syariat agama, di antaranya yakni memelihara diri dari kejahatan serta kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk menerima hak dan kewajiban, terutama dalam hal mencari karunia Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarga
5. Membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang untuk membentuk masyarakat yang harmonis.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini pada setiap perkawinan lazimnya akan menghasilkan anak-anak yang akan meneruskan generasi suatu keluarga. Setelah anak-anak tersebut lahir dan tumbuh berkembang, orang tua wajib mengatur serta mengurus kepentingan anak-anaknya, selain itu orang tua juga wajib melindungi kepentingan anak-anak tersebut, di antaranya berupa pengasuhan anak, pengampuan terhadap diri dan hak milik anak.

Menurut hukum positif Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:[5]

1. Diskriminasi;

[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidak adilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Dalam ketentuan UU Perlindungan Anak yang pada dasarnya mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak *(Convention of The Right of The Child),* yang mana menurut konvensi tersebut menyatakan bahwa: "Anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal." Untuk itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagaimana demikian, yakni belum berusia 18 Tahun.[6]

Anak-anak yang belum dewasa akan berada di bawah perwalian orang tuanya. Dalam hal ini, wewenang berhaknya pada dasarnya sama sebagaimana yang ditentukan terhadap semua orang. Akan tetapi, dalam hal wewenang bertindak tidaklah sama karena masih terikat pada batas usia kedewasaan. Maka dari itu, seorang anak yang masih dikategorikan belum memenuhi usia dewasa harus melalui perwalian orang tua jika akan melakukan suatu perbuatan hukum.[7]

Pada dasarnya, yang berhak untuk menjadi wali adalah orang tua (ayah) dari anak tersebut. akan tetapi jika ditemui suatu kondisi tertentu

[6] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.
[7] HFA Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyebabkan perwalian tersebut tidak bisa dilaksanakan, atau misalnya orang tua si anak tersebut sudah meninggal dunia, maka pengadilan bisa memutuskan untuk mencabut dan memindahkan hak perwalian tersebut kepada orang lain.

Sementara makna perwalian dalam konteks penelitian ini adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perwalian adalah "kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum."[8]

Menurut Fiqih, Perwalian terbagi menjadi 3 macam, yakni: perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, serta perwalian jiwa dan harta. Maka dari itu dalam hal ini si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola harta anak di bawah perwaliannya.[9]

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Umat Islam berpedoman kepada firman Allah mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta dan jiwa, terutama terhadap harta dan jiwa seorang anak yatim. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya:

---

[8] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) , 45.
[9] Tinami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat…, 25.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ

حُوْبًا كَبِيْرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. An-Nisa':2)[10]

Ayat tersebut dapat dijadikan landasan mengenai pemeliharaan anak yatim yang telah ditinggal oleh orang tua atau keluarga garis terdekatnya. Ayat tersebut dengan terang menjelaskan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya, apabila anak yatim tersebut belum cakap hukum maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, perwalian merupakan salah satu hal yang penting dalam tataran Hukum Keluarga Islam. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak yang berada dalam perwalian.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, Perwalian juga di atur dalam beberapa perundang-undangan, di antaranya dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra,1998), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam. Bagi Umat Islam Indonesia, aturan yang berlaku dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut dengan KHI.

KHI merupakan kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum Islam dari para ulama yang berkembang dalam dunia pemikiran Islam yang telah terseleksi dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi keislaman bangsa Indonesia. KHI sampai saat ini menjadi rujukan utama bagi setiap putusan di lingkungan Pengadilan Agama yang mampu menjembatani berbagai perbedaan pendapat seputar hukum Islam yang ada di Indonesia.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, KHI merupakan suatu Instruksi Presiden yang di dalamnya mengatur berbagai hal seputar keperdataan Islam, seperti masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.[11]

Ketika berbicara mengenai perwalian, maka tidak bisa dilepaskan dari pembahasan seputar anak dan batas usia anak. Hal ini dianggap penting dikarenakan anak merupakan objek utama dalam persoalan perwalian. Sementara itu dalam hal usia anak juga patut menjadi perhatian utama, sebab usia anak inilah yang menjadi indikator utama bilamana seorang anak diletakkan di bawah perwalian dan dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Selain itu, ada suatu permasalahan yang menarik untuk di kaji tentang aturan batas usia perwalian dalam KHI yang bisa di analisis melalui

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam…, 13.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Adapun yang di maksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah menarik suatu kemaslahatan dalam penerapan suatu hukum yang tidak ada naṣ, baik Al-Quran maupun Sunnah yang secara rinci mengatur mengenai permasalahan tersebut dan tidak pula ditolak oleh *sara'*.

Demikian halnya dalam aturan batas usia perwalian ini yang pada dasarnya tidak ada *naṣ* yang secara spesifik *(juz'i)* mengatur mengenai hal tersebut dan tidak pula ada ketentuan *ṣara'* yang menolaknya, namun penetapannya dalam suatu aturan hukum diambil dari pertimbangan kemaslahatannya. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk meneliti mengenai ketentuan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianalisis melalui perspektif teori *maṣlaḥah mursalah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana di paparkan dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi adanya inti permasalahan yang terkandung di dalam persoalan tersebut, di antaranya yakni:

1. Perkawinan sebagai salah satu sarana melanjutkan keturunan serta implikasinya dalam keperdataan anak
2. Deskripsi tentang perwalian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Pemeliharaan Hak Anak sebagai implementasi regulasi perlindungan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Komparasi aturan mengenai perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia
5. Ketentuan Perwalian dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan
6. Faktor yang melatar belakangi adanya aturan tentang batas usia perwalian
7. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Pasal 107 KHI tentang batas usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan
8. Analisis hukum Islam terhadap Pasal 107 KHI tentang batas usia perwalian

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang terkandung dalam penjabaran di atas, maka agar penelitian ini bisa lebih terfokus dan sistematis, maka penulis perlu untuk menyusun suatu batasan masalah yang merupakan batasan terhadap obyek masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Perwalian dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Pasal 107 KHI tentang batas usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan relevan dengan metode penelitian, maka batasan masalah di atas akan dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perwalian dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah agar memperoleh gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga diharapkan tidak terjadi plagiasi maupun pengulangan materi penelitian secara otentik.

Guna mengetahui orisinalitas penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu seputar perwalian anak yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, di antaranya yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Chosiah, Mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Jepara pada Tahun 2013 yang berjudul *"Konsep Perwalian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata Sipil (Studi Komparatif).” Pada skripsi tersebut, penulis fokus kepada studi perbandingan/ komparasi antara KHI dengan Hukum Perdata Sipil/ KUH Perdata. Dari penelitian tersebut ditemukan perbedaan bahwa dalam KHI perwalian di bagi menjadi dua, yakni perwalian dalam hal pernikahan dan perwalian dalam hal anak di bawah umur, sedangkan dalam KUH Perdata perwalian di maksudkan untuk anak yatim piatu atau anak-anak belum cukup umur (belum usia 18 tahun) dan tidak dalam kekuasaan orang tua.[12]

2. Skripsi yang ditulis oleh Zia Fitria, Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kuala Langsa pada Tahun 2016 yang berjudul *“Analisis Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”* Dalam penelitian tersebut, peneliti fokus kepada studi perbandingan/ komparasi mengenai aturan batas perwalian menurut KHI dan UU Perkawinan. Dalam penelitian tersebut ditemukan perbedaan bahwa di dalam KHI batas usia perwalian adalah 21 Tahun atau si anak sudah pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam UU Perkawinan, batas usia perwalian adalah 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi mengenai penentuan batas usia perwalian akibat dari latar belakang penyusunan peraturan yang berbeda. Meskipun dari keduanya terdapat perbedaan mengenai parameter usia yang digunakan, namun kedua

[12] Siti Chosiah, *Konsep Perwalian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata Sipil (Studi Komparatif),* (Skripsi--, Universitas Nahdlatul Ulama, Jepara, 2013), v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan perwalian tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melindungi hak-hak anak yang secara keperdataan tidak berada di bawah penguasaan orang tua.[13]

3. Skripsi yang ditulis oleh Nursalam Rahmatullah, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul *"Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)."* Pada penelitian tersebut, peneliti melakukan pendalaman analisis komparatif terhadap konsep perwalian perspektif hukum perdata barat dan hukum perdata Islam. Dalam penelitian tersebut ditemukan suatu kesimpulan bahwa hukum perdata barat lebih luas dalam mengatur seputar perwalian. Sementara itu dalam hukum perdata Islam konsep perwalian dibedakan menjadi 7 bagian, yakni: mengenai ketentuan umur, pengangkatan wali, kewajiban wali terhadap diri si anak, kewajiban wali terhadap harta si anak, ketentuan perwalian terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, ketentuan tentang perwalian pengawas, perwalian oleh perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial, dan wali nikah.[14]

Dengan demikian bisa dipahami bahwa penelitian ini bukanlah suatu pengulangan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari letak perbedaan pada penelitian ini yang berfokus kepada aturan

---

[13] Zia Fitria, *Analisis Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* (Skripsi--, IAIN Zawiyah Cot Kuala, Langsa,2016), vii.
[14] Nursalam Rahmatullah, *Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi),* (Skripsi--, UIN Alauddin, Makassar, 2016), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan perwalian pada pasal 107 KHI yang mengatur bahwasanya batas usia perwalian adalah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Dari data yang diperoleh dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif maṣlaḥah mūrsalah.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan mengenai ketentuan perwalian dalam pasal 107 KHI tentang batas usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pasal 107 KHI tentang batas usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Jika kita kaji lebih jauh, penelitian ini pada dasarnya mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya. Kegunaan tersebut bisa di kategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni ditinjau dari segi keilmuan dan praktis.[15]

[15] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Keilmuan

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca. selain itu, bagi para pembaca di kalangan Mahasiswa/i juga diharapkan bisa menjadi penunjang dalam dunia akademis perkuliahan

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pandangan bagi para akademisi, legal drafter dan masyarakat apabila ditemui permasalahan dalam aturan mengenai batas usia perwalian yang bisa dikaji melalui aspek kemaslahatan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Analisis Maṣlaḥah Mūrsalah tentang Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Pernikahan dalam Ketentuan Perwalian Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai definisi operasional sehingga tidak menimbulkan subjektifitas dan pelebaran objek penelitian. Selain itu agar para pembaca bisa mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai judul tersebut. adapun definisi operasional dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*: Menganalisis suatu persoalan melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, yakni melakukan penerapan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menarik suatu kemaslahatan yang tidak memiliki suatu dasar dalil, namun juga tidak ada ketentuan *ṣara'* yang menjadi pembatalnya.

2. Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Pernikahan dalam Ketentuan Perwalian Pasal 107 KHI: Dalam peraturan mengenai ketentuan perwalian sebagaimana diatur dalam pasal 107 KHI, mengisyaratkan bahwa usia perwalian terhadap seorang anak adalah usia 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Maka dari itu, jika seorang anak yang berada di bawah perwalian sudah melewati usia 21 tahun atau sudah pernah menikah maka status perwaliannya sudah tidak berlaku lagi

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tahapan atau cara-cara yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk menjalankan pekerjaannya dalam melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memiliki bobot keilmuan. Adapun metode penelitian ini sangat erat kaitannya dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[16]

Suatu penelitian dapat diklasifikasikan sebagai karya tulis ilmiah jika di dalamnya memuat metodologi. Metodologi merupakan suatu penjelasan

[16] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang langkah dan teknik yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

Sebagaimana penjelasan di atas, agar penelitian ini bisa dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah, maka penulis perlu menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang penulis sajikan dalam skripsi ini berjenis penelitian berbasis kepustakaan (*library research).* Maksud dari penelitian kepustakaan itu sendiri adalah penelitian yang datanya berasal dari buku-buku maupun kitab-kitab yang relevan dengan judul penelitian sebagai sumber kajian, kemudian data tersebut disusun dengan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu karya ilmiah.[17]

2. Data yang Dikumpulkan

   Sebagaimana dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di awal, maka data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

   a. Perwalian menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku
   b. Penyebab perwalian
   c. Syarat dan ketentuan perwalian
   d. Larangan-larangan dalam perwalian
   e. Aturan mengenai perwalian menurut KHI

[17] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ketentuan batas usia perwalian menurut KHI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Teori *maṣlaḥah mursalah* menurut para ulama

h. Syarat dan rukun *maṣlaḥah mursalah*

i. Cara menemukan *maṣlaḥah mursalah*

j. Penentuan batas usia perwalian menurut teori *maṣlaḥah mursalah*.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah darimana data dalam suatu penelitian diperoleh[18]. Sumber data dalam suatu penelitian dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer, adalah sumber yang menjadi rujukan awal/ asli dari pengumpulan data dalam suatu penelitian.[19] Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

[19] Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder, adalah sumber yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas sumber primer. Sumber data sekunder tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan hanya sebatas mendukung data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.[20] Penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku, kitab, literature serta referensi dari bentuk karya tulis lainnya yang di nilai kredibel dan relevan dengan objek penelitian, di antaranya yakni jurnal, artikel, *thesis* dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*
2) Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*
3) Abdul Waḥāb Khalāf, *'Ilmū Uṣul Fiqḥ*
4) Waḥbah Zuḥailī, *Uṣul Fiqḥ al- Islām*
5) Abu Zahrah, *Uṣul Fiqḥ*
6) Romli SA, *Muqāranah Mazqhib Fī al-Ushul*
7) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*
8) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
9) Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*
10) Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta Benda dalam Perkawinan*

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Berbagai Jurnal dan tulisan lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dikerjakan oleh peneliti guna mengungkap atau memperoleh data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[21] Teknik pengumpulan data ini berperan sangat penting bagi suatu penelitian, sebab melalui teknik yang tepat akan menghasilkan karya penelitian yang baik dan berbobot. Maka dari itu, teknik pengumpulan data ini sebelumnya harus dirancang sedemikian rupa secara baik dan terstruktur supaya data yang terkumpul bisa dikelola dengan baik sehingga bisa menjawab permasalahan yang coba dikaji dalam suatu penelitian.

Secara teknis, peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut kemudian dibaca dan ditelaah oleh penulis dalam suatu studi dokumen. Kemudian data yang sudah dianalisis dan dinilai relevan ditulis dalam suatu bentuk karya tulis berupa skripsi.

5. Teknis Pengolahan Data

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui serangkaian tahapan sebagaimana berikut:

a. *Editing,* yakni memeriksa kembali data yang sudah diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut menurut berbagai segi, di antaranya meliputi keselarasan dan kesesuaian antara satu dengan lainnya, keotentikan, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.[22] Data yang diterima berkaitan dengan judul penelitian akan diperiksa dan diseleksi kesesuaiannya dan diedit sedemikian rupa agar relevan terhadap objek penelitian yang dikaji.

b. *Organizing,* yakni mengatur dan menyusun keseluruhan bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[23] Berdasarkan data yang telah diedit kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu karya penelitian yang sesuai untuk dijadikan sumber referensi keilmuan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan agar para pembaca bisa memahami masalah-masalah yang coba dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar para pembaca bisa memahami isi hasil penelitian secara kronologis dan

[22] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi seputar pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pembahasan dalam bab ini berisi seputar landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang definisi *maṣlaḥah mursalah*, kedudukan *maṣlaḥah mursalah*, syarat menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, dan cara menemukan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi tentang data penelitian, di dalamnya akan dibahas lebih spesifik mengenai aturan batas perwalian dalam KHI. Di antaranya meliputi latar belakang penyusunan KHI, kedudukan KHI dalam aturan keperdataan hukum Islam di Indonesia, dan substansi isi dari Pasal 107 KHI mengenai batas usia perwalian.

Bab Keempat, merupakan bab yang berisi analisis data. Data yang diperoleh dalam bab dua dan tiga yang telah dideskripsikan akan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*, di dalamnya memuat subbab mengenai ketentuan batas usia perwalian menurut pasal 107 KHI dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pasal 107 KHI mengenai batas usia perwalian.

Bab Kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Melalui kesimpulan tersebut bisa diketahui secara ringkas mengenai hasil penelitian. Kemudian ditutup dengan saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun mengenai hasil penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Sebelum membahas *maṣlaḥah mursalah* dan penggunaannya sebagai dalil hukum Islam, maka pada bagian awal ini akan dibicarakan terlebih dahulu mengenai pengertian *maṣlaḥah* itu sendiri. Secara terminologis, kata *maṣlaḥah* berasal dari akar kata *al-'aṣlu* yang merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja *salaḥa* dan *saluḥa.* Secara etimologis, *maṣlaḥah* bisa diartikan dengan manfaat, baik dari segi manfaat maupun segi maknanya.[24]

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal *(mufrad)* dari kata *al-maṣalih.* Menurut pengarang kamus *lisan al-'arab* sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafei menjelaskan dua arti, yakni *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al- maṣlaḥah* yang merupakan bentuk *mufrad* dari *al-maṣalih,* baik keduanya mengandung arti yang sama yaitu adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan/ faedah maupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan kerusakan. Semua itu bisa dikatakan sebagai *maṣlaḥah.*[25]

---

[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 114.
[25] Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* bisa diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam artian yang umum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat kebaikan bisa disebut *maṣlaḥah.*[26]

Sementara itu, *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mauṣuf,* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah. Al-Mursalat* (المرسلة) merupakan *ism maf'ūl* (objek) dari *fi'il māḍî* (kata dasar) dalam bentuk *thulasi* (kata dasar tiga huruf) yaitu رسل , secara etimologis artinya "terlepas" atau "bebas". Kata "terlepas" maupun "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah,* bisa dimaknai sebagai "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan".

Ada beberapa definisi mengenai *maṣlaḥah mursalah* menurut beberapa ulama, di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-Ghazali* dalam kitabnya *al-Mustaṣfa* memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* merupakan apa-apa *(maṣlaḥah)* yang tidak ada bukti baginya dari *ṣara'* dalam bentuk *naṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 367-368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Abd. al-Wahhab al-Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil *ṣara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
3. Menurut Abu Zahrah, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya maupun penolakannya.[27]

Melalui beberapa rumusan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut sebagai berikut:

1. *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan suatu kebaikan dan menghindarkan suatu keburukan bagi umat manusia;
2. apa yang baik menurut akal tersebut juga selaras dan sejalan dengan tujuan *ṣara'* dalam menetapkan suatu hukum
3. apa yang selaras dengan akal dan tujuan *ṣara'* tersebut tidak ada petunjuk khusus dari *ṣara'* yang menolaknya dan tidak ada pula petunjuk *ṣara'* yang mendukungnya.

Secara definitif dalam berbagai literatur *uṣul fiqih* karya para ulama', *maṣlaḥah mursalah* juga disebut sebagai *munaṣib al-mursal, maṣlaḥah muṭlaqah,* dan adapula yang menamainya *al-istiṣlah,* perbedaan-perbedaan

[27] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, tt), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanyalah sebatas perbedaan nomenklatur semata dan tidak membawa perbedaan pada esensi pengertiannya.

Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, namun juga tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *ṣara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut. Akan tetapi ditemukan suatu hakikat yang sesuai dengan tujuan *ṣara',* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pada pemeliharaan *maṣlaḥah/*kebaikan serta mencegah dari kemadharatan/keburukan.[28]

B. Kedudukan *Maṣlāḥah Mursālah*

Tidak bisa disangkal bahwasanya di kalangan *mazhab Uṣul* memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan serta kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam. Ada kalangan yang menerima dan adapula kalangan yang menolak *maṣlaḥah mursalah* dalam penerapan hukum Islam.

Kelompok yang menerima keberadaan *maṣlaḥah mursalah* berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu dari sumber hukum dan termasuk *hujjah ṣari'at.* Pendapat ini di antaranya dianut oleh mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut Abu Zahrah, bahkan menyebutkan

[28] Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih…,* 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah.*[29]

Adapun yang menjadi alasan kelompok ini dalam menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan *hujjah syariah* adalah sebagai berikut[30]:

1. Para sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu *mushaf,* hal ini dilakukan karena khawatir jika Al-Quran akan musnah/hilang. Hal ini pada dasarnya tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW dan tidak ada pula pelarangannya. Penyusunan al-Quran kedalam satu *mushaf* ini semata-mata dengan tujuan kemaslahatannya. Melalui hal tersebut dalam praktiknya menunjukkan bahwa para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah,* yang mana hal tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam dalil manapun yang mendukungnya maupun melarangnya.

2. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan tujuan *sara'* maka hal tersebut harus diamalkan sesuai tujuan tersebut. Jika menyampingkan hal tersebut berarti telah menyampingkan tujuan syariat yang mana menyampingkan tujuan syariat adalah tidak bisa diterima. Maka dari itu, berpegang kepada *maṣlaḥah* merupakan suatu kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri.

3. Sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan mencegah suatu kerusakan/ kemadharatan bagi

[29] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh …, 280.*
[30] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fii Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Dan tidak bisa disangkal jika kemaslahatan itu juga turut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian halnya dengan kemaslahatan yang terus berubah karena dipengaruhi perubahan situasi dan kondisi sosial. Jika kemaslahatan tersebut tidak dapat direspon dengan ketetapan yang sesuai maka akan hilanglah kemaslahatan itu dan bisa jadi malah akan menjadikan kemudharatan. Jika hanya terpaku pada dalil yang sifatnya statis maka akan berhentilah pertumbuhan hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi dimana hukum tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu ada pula kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum dan *hujjah syariah.* Kelompok ini di antaranya adalah pengikut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zahiri. Adapun yang menjadi alasan penolakan tersebut adalah sebagai berikut:[31]

1. Bahwa *syar'i* menolak sebagian *maṣlaḥah* dan mengakui sebagian lainnya, sementara *maṣlaḥah mursalah* merupakan hal yang meragukan, sebab bisa jadi *maṣlaḥah mursalah* tersebut ditolak atau diterima oleh *syar'i* sehingga keberadaannya yang samar tersebut tidak bisa digunakan dalam penerapan hukum
2. Menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum dikhawatirkan dipengaruhi oleh nafsu, sehingga hal tersebut tidak dibenarkan dalam penerapan hukum.

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berarti menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Padahal hal tersebut bertentangan dengan keumuman syariat yang nilainya harusnya berlaku di setiap tempat dan setiap zaman.

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya bisa dijumpai titik temunya, yakni pada perbedaan sudut pandang masing-masing kelompok tentang *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Kelompok pertama berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* yang mereka terima keberadaannya adalah berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan *syara',* bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal manusia semata. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwasanya mereka pada dasarnya menerima kemaslahatan yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh *syara',* namun dalam hal *maṣlaḥah mursalah* mereka masih meragukannya karena dikhawatirkan dalam penerapannya hanya berdasarkan hawa nafsu dan akal manusia semata.

Setelah mencermati perbedaan pendapat diantara *ulama uṣul* tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kedua kelompok tidak menolak sepenuhnya *maṣlaḥah mursalah.* Hal ini terlihat dari pendapat kelompok kedua yang menekankan bahwa *maṣlaḥah mursalah* yang dipegang oleh kelompok pertama memang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang dikehendaki *syara'* untuk dipelihara, bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. Dari penjelasan tersebut terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* pada dasarnya tidak menolak secara mutlak, melainkan mereka cenderung berhati-hati dalam menerapkan *maṣlaḥah mursalah.*

Pada masa kini dan terlebih masa mendatang, permasalahan yang dihadapi manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi umat manusia tersebut menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Kompleksitas permasalahan tersebut tidak mungkin dapat terpecahkan jika hanya mengandalkan pendekatan dengan cara konvensional sebagaimana yang dilakukan ulama terdahulu.

Umat Islam akan menghadapi kesulitan menemukan dalil *nash* maupun petunjuk *syara'* untuk mendudukkan hukum dari permasalahan baru yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan sulit untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan suatu hukum dikarenakan tidak ditemukan padanan dari permasalahan baru tersebut dalam *naṣ* Al-Quran dan Sunnah. Demikian halnya dengan *ijma'* ulama, sebab jarak waktu pada permasalahan kontemporer tersebut jarak waktunya sudah terlampau jauh. Selain itu mungkin ada beberapa persyaratan *qiyas* dan *ijma'* pada pemecahan permasalahan tersebut yang sulit terpenuhi.[32]

Dalam kondisi demikian, umat akan berhadapan dengan permasalahan yang secara rasional *('aqliyah)* dapat dinilai baik buruknya dalam

[32] Amir Syarifuddin, *Ilmu Ushul Fiqih …, 47*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan hukumnya, akan tetapi sulit menemukan dukungan hukumnya dari *naṣ.* Dalam rangka mencari solusi agar seluruh permasalahan umat Islam dapat ditempatkan sesuai kedudukannya dalam hukum agama, maka *maṣlaḥah mursalah* tersebut bisa dijadikan salah satu alternatif dalam *berijtihad.* Untuk mengurangi kekhawatiran akan tergelincirnya penerapan hukum yang berdasarkan nafsu dan asumsi akal manusia semata, maka hendaknya dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* untuk berijtihad guna menemukan suatu hukum sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.[33]

Menurut Zaky al-Din Sya'ban, *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu dasar *taṣri'* yang penting dan mampu melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ulama mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Sedangkan bagi penguasa, *maṣlaḥah mursalah* juga penting untuk dijadikan dasar dan kaidah umum dalam mengatur kepentingan antar sesama sesuai dengan jiwa syariat[34].

Selain itu dengan munculnya persoalan baru dan semakin luasnya cakupan kebutuhan manusia, sedangkan para ulama dan ahli hukum tidak menemukan dalil khusus dalam *naṣ* baik dari Al-Quran, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas,* maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah dengan cara melihat substansi persoalan baru tersebut dan mencari nilai kemaslahatannya bagi kehidupan manusia.

---

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, ...,* 387-388
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan seiring perkembangan zaman, sementara *naṣ* terbatas sehingga memungkinkan munculnya kondisi dimana permasalahan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya secara tekstualis dalam *naṣ.* Maka dari itu diperlukan alternatif lain guna memecahkan permasalahan baru tersebut, yaitu salah satunya melalui *maṣlaḥah mursalah.*

Jamal Barut dalam desertasinya mengungkapkan bahwa pada dasarnya secara tersirat pemikiran klasik Najm ad-Din al-Ṭufi mengakui adanya pertentangan teks dan kemaslahatan dalam berbagai hal, dalam kondisi tersebut perlu di dahulukan kemaslahatan atas teks, karena kemaslahatan merupakan suatu tujuan syariah *(maqāṣid shari'ah),* sementara teks-teks dan dalil lainnya hanya sekedar perantara *(wasa'il)* menuju tercapainya kemaslahatan. Maka dari itu mendahulukan tujuan *(maqāṣid)* atas perantara *(wasa'il)* merupakan suatu keharusan.[35]

Berpegang dan ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* serta menggunakannya sebagai dasar dalam menerapkan hukum adalah hal yang tepat. Sebab hal demikian sejalan dengan tujuan umum syariat dan keberadaannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada setiap zaman dan tempat. Hal ini sebagaimana yang diwariskan oleh para sahabat nabi dalam upaya pembinaan hukum dan fatwa. Berpegang kepada *maṣlaḥah mursalah* tidak berarti

[35] Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial.* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesempurnaan syariat, melainkan justru merealisir kesempurnaan tersebut dan menerapkannya bagi kepentingan manusia pada setiap zaman dan tempat.[36]

C. Syarat – syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa para ulama terbagi ke dalam dua pendapat yang berseberangan mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *ijtihad* dalam penerapan hukum Islam. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran penggunaan *maṣlaḥah mursalah* tersebut dalam penerapan hukum dipengaruhi oleh kehendak nafsu dan akal manusia semata.

Para ulama yang menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah* sangat berhati-hati dalam hal tersebut, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat yang berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Maka dari itu para ulama menetapkan syarat khusus bagi *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum tersebut sebagai berikut[37]:

1. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya (hakiki), bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Dalam hal ini *maṣlaḥah* dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh. Hal tersebut

[36] Zakariya al-Birri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah.* (Kairo: Dar al-Ittihad, 1975) 133.
[37] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih terjemah Noer Iskandar al-Barsany dan Toelchah Mansoer.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 130-132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian tersebut sehingga dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *maḍarat.* Adapun *maṣlaḥah* yang sifatnya sebatas dugaan, dalam pembentukan hukum untuk mendapat keuntungan tanpa pertimbangan diantara maslahah yang didatangkan oleh pembentukan hukum tersebut. contoh *maṣlaḥah* ini adalah *maṣlaḥah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim *(qaḍi)* saja dalam segala keadaan.

2. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya perorangan, yakni dalam merealisir dan menemukan nilai kebaikan (kemaslahatan) serta menghindari kemadharatan dalam pembentukan hukum, maka harus berdasarkan pada kepentingan seluruh umat, dan bukan berdasarkan pada kepentingan perorangan ataupun sebagian golongan saja diantara mereka.
3. Pembentukan hukum melalui *maṣlaḥah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* maupun *ijma'.* Jadi, meskipun dalam penerapannya bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadharatan, namun dalam penerapannya tetaplah dilarang jika bertentangan dengan *naṣ* maupun *ijma'.* Misalnya dalam hal pembagian harta pusaka, tidaklah sah mengakui persamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun hal tersebut dipandang memenuhi unsur maslahah, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal tersebut sudah dijelaskan secara spesifik (*qaṭ'i)* dalam *naṣ* Al-Quran maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

4. Imam Ghazali menambahkan bahwa syarat *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima sebagai dasar penerapan hukum adalah jika *maṣlaḥah* tersebut masuk kedalam kategori *maṣlaḥah ḍarūri,* baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.[38]

Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa ulama yang menerapkan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad sangatlah berhati-hati dan memiliki standarisasi tertentu dalam menggunakannya. Hal ini dikarenakan meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan para ulama kala itu adalah suatu keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada masa itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

D. Cara Menemukan *Maṣlaḥah Mursalah*

Pada dasarnya, esensi dari segala sesuatu yang disyariatkan dalam Islam adalah antara mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta mencegah keburukan baginya. Hal ini sangat penting untuk diketahui, sebab selain diwajibkan untuk menjalankan segala perintah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, sebagai hamba-Nya kita juga perlu untuk mengetahui seluk beluk dan tujuan dari pensyariatan tersebut.

[38] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, …,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun langkah awal yang dilakukan oleh para ulama dalam menerapkan suatu hukum berdasarkan aspek kemaslahatan adalah dengan cara mendeteksi dan mengetahui *(al ma'rifah)* eksistensi dari penerapan syariat itu sendiri. Melalui metode tersebut kemudian bisa dijadikan sebagai aspek pertimbangan,landasan dan pendekatan dalam perumusan hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar meminimalisir penetapan suatu hukum syariat secara liar berdasarkan asumsi spekulatif yang tidak bisa dibenarkan dalam suatu *ijtihad.* Dalam hal ini secara umum menurut Imam Ghazali, tujuan pokok penerapan suatu syariat bisa dilihat melalui *naṣ* Al- Quran, Sunnah, dan *ijma'*[39]

Terkait dengan kajian Alquran, dalam mendeteksi nilai kemaslahatan dari suatu syariat Islam adalah melalui penghayatan hikmah-hikmah ayat suci *(tadabbur)* serta melalui pendalaman terhadap kitab-kitab tafsir Al-Quran yang *mu'tabar.* Sama halnya jika mendeteksi nilai kemaslahatan tersebut melalui *as sunnah,* maka perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap kitab-kitab hadits sahih, kitab-kitab *sunan, masānid, jawāmi'* dan *syarah-syarah* yang kredibel.

Sementara itu menurut Izzzudin bin Abdissalam, dalam mendeteksi tujuan penerapan syariat yang menyangkut pemenuhan unsur kemaslahatan perlu dikaji berdasarkan objek kajiannya. Dalam hal ini jika objek penerapan syariat tersebut sifatnya *dīnniyah,* maka untuk mendeteksi nilai

[39] Abu Hamid Al Ghazali, *Al Musytasfa min 'ilmi al Ushul.* (Madinah: Al Jami'ah al Islamiyah al Madinah al Munawarah, tt), 502.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan tersebut melalui keterangan-keterangan normatif *(naqli)* baik dari Al-Quran, sunnah, *ijma', qiyas al mu'tabar,* dan *istiḍal al saḥih.* Sedangkan untuk mengetahui kemaslahatan yang sifatnya *duniawiyyah,* pendekatannya bisa menggunakan dalil logika *('aqli)* yang diiringi dengan optimalisasi penggunaan nalar dan rasio.[40]

Metode penetapan *(ṭurūq al-isbaṭ) maṣlaḥah mursalah,* pada hakikatnya merupakan penjelasan teknis dari cara menyingkap *(turūq al-ma'rifah) maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. kendati demikian, perbedaan tersebut sebatas perbedaan persepsi mengenai substansi kebahasaan dan beberapa perbedaan pemahaman terminologis.

Menurut al-Syātibi, cara menemukan kemaslahatan dalam penerapan suatu syariat Islam dapat ditempuh melalui beberapa metode sebagai berikut :[41]

1. *Mujarrad al amr wa an naḥy al-ibtidā'i at-taṣrīhi*

   Metode ini bisa dipahami sebagai upaya melihat secara eksplisit perintah serta larangan dalam *naṣ,* yang mana eksistensi kedua unsur (perintah dan larangan) tersebut harus ada secara mandiri *(ibtidā'i).* Sederhananya, suatu perintah menuntut untuk ditunaikannya suatu perbuatan, sedangkan larangan menghendaki untuk tidak melakukan

[40] Izzuddin bin Abdisalam, *Qawa'id Ahkam fi Mashalih al Anam.* (Damaskus: Dar al Qalam, 2000), 13.
[41] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah.* (Cairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt), 393-395

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatanyang dilarang oleh syariat. Maka dengan terpenuhinya dua unsur tersebut akan terwujud suatu perbuatan yang dikehendaki syariat, sebaliknya apabila dua unsur tersebut tidak terpenuhi/ diberlakukan secara sebaliknya, maka hal tersebut dianggap menyelisihi maksud penerapan syariat.[42]

Maka dari itu, metode ini bisa dikategorikan sebagai penetapan secara literal *naṣ,* yang dikonsepsikan kedalam pemahaman umum bahwa dalam setiap perintah syariat pasti terdapat suatu unsur kemaslahatan dan dalam setiap yang dilarang oleh syariat pasti terdapat unsur keburukan/ *mafsadat.*

Namun demikian, sebagaimana teks redaksional pendapat al-Syatibi mengenai metode ini, terdapat indikasi dua syarat operasional yang harus terpenuhi, yakni perintah maupun larangan tersebut harus diungkapkan secara eksplisit *(sārih)* dan mandiri *(ibtida'i).*

Maka dari itu perintah/ larangan yang sifatnya sebatas penguat tidak bisa digunakan dalam metode ini. Misalnya larangan melakukan jual beli pada hari jumat sebagaimana dalam QS. Al-Jumuah ayat 9, larangan tersebut bukan suatu pelarangan jual beli secara murni dan mandiri *(ibtidā'i),* melainkan suatu larangan yang dimaksudkan untuk menguatkan perintah melaksanakan shalat Jumat.

2. Memperhatikan konteks '*illat* pada setiap perintah maupun larangan.

[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya metode ini masih berkaitan dengan metode pertama tadi, akan tetapi dalam metode kedua ini menekankan pada konteks '*illat* dalam suatu perintah maupun larangan. Dalam hal ini, untuk menemukan suatu kemaslahatan yang terkandung dari penerapan syariat Islam berangkat dari pertanyaan mendasar seputar ada apa dibalik perintah maupun larangan pada suatu perkara.

Dalam hal ini al-Syatibi tidak menjadikan '*illat* sebagai *maqāṣid/* tujuan itu sendiri, melainkan '*illat* tersebut dijadikan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada *maqāṣid.* Maka dari itu yang dijadikan *maqāṣid* itu sendiri adalah konsekuensi ideal dari *illat (muqtaḍa al 'ilal)* dari sisi dilakukannya suatu perkara yang diperintahkan dan tidak dilakukannya suatu perkara yang menjadi larangan.[43]

3. Memperhatikan semua *maqāṣid* turunan *(at-tabi'ah)*

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam syariat, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah, pada dasarnya memiliki tujuan pokok *(maqṣud al-aṣli)* dan tujuan yang sifatnya turunan *(tabi'ah).* Misalnya dalam hal disyariatkannya pernikahan, yang menjadi tujuan pokok adalah melanjutkan keturunan melalui perkembang-biakan demi kelestarian umat manusia *(at-tanaṣūl).* Sementara itu terdapat tujuan-tujuan lain yang menjadi turunannya, misalnya untuk mendapatkan

[43] Izzuddin bin Abdisalam, *Qawa'id Ahkam ..* 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenangan *(as-sakinah),* untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, dan kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi lainnya.

Dari semua tujuan *(maqāṣid)* tersebut, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh *naṣ (manṣuṣ),* ada yang hanya berupa isyarat yang menunjukkan kepada *maqāṣid,* dan ada pula yang dapat dipahami melalui dalil-dalil lainnya atau disimpulkan melalui penelusuran induktif *(istiqra')* dari dalil lainnya.

Dalil turunan tersebut tidak bisa dinafikan dalam penetapan suatu syariat, sebab bagaimanapun juga *maqāṣid tābi'ah* tersebut dianggap sebagai kehendak Allah *(maqṣud ash shari')* yang dimaksudkan untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi tujuan pokok *(maqṣud al-aṣli).*[44]

4. Tidak adanya keterangan syar'i *(sukūt ash shari')*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak adanya keterangan *syar'i* adalah tidak adanya keterangan *naṣ* mengenai sebab disyariatkannya suatu perkara, baik itu dalam konteks '*ubūdiyyah* maupun *mu'amalah.* Padahal jika dikaji secara mendalam akan muncul indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut secara empirik.

Adapun cakupan perkara yang tidak memiliki keterangan *syar'i* ini dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yakni :

[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tash'ri* untuk menjelaskannya.

b) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa *tashri',* akan tetapi tidak ada keterangan syariat terhadapnya.

Mengenai hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syariat tidak serta merta bagi pelakunya dihukumi bertentangan dengan syariat. Maka dari itu yang harus dilakukan untuk menjernihkan masalah tersebut adalah mendeteksi dimensi *maṣlaḥat* dan *muḍarat* di dalamnya.[45] Adapun secara teknis agar nilai kemaslahatan pada suatu perkara tersebut bisa dijadikan *istinbaṭ* hukum adalah melalui serangkaian metode sebagaimana dijabarkan oleh para ulama di atas.

[45] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, …* 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERATURAN MENGENAI BATAS USIA PERWALIAN MENURUT PASAL 107 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Latar Belakang Penyusunan KHI

Sebelum membahas lebih jauh mengenai latar belakang yang mendasari disusunnya KHI sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia, alangkah baiknya jika kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian KHI itu sendiri. Hal ini di rasa perlu sebab sebagian dari kita masih kurang familiar dengan istilah Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

Secara bahasa, Kompilasi diambil dari bahasa latin *"compilare"* yang artinya mengumpulan bersama-sama. Misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dari bahasa latin tersebut kemudian diserap ke dalam beberapa bahasa, seperti Inggris, Belanda dan Indonesia.. Dalam Kamus Inggris Indonesia karya S. Wojowasito, disebutkan bahwa kata *"compilation"* diartikan sebagai "karangan tersusun dan kutipan buku lain".[46]

Dalam konteks kajian hukum, kita mungkin lebih familiar dengan istilah kodifikasi daripada kompilasi. Hal ini dikarenakan sejak zaman kolonial hingga saat ini sumber hukum yang berlaku di negara kita kebanyakan berupa kodifikasi, misalnya Kitab Undang-Undang *(wetboek)* yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk*

[46] S. Wojowasito, *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris.* (Jakarta: Hasta, 1982), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Wetboek van Strafrecht),* dan Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Dagang *(Wetboek van Koophandel).*

Secara teknis, baik Kitab Undang-Undang *(wetboek)* maupun Undang-Undang *(wet),* pembentukannya ditetapkan secara resmi melalui prosedur yang khusus dan keduanya mengacu pada bentuk formal yang sudah ditetapkan pada peringkat tertentu dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini nantinya akan menunjukkan perbedaan dengan kompilasi yang mempunyai makna hampir sama namun mencakup bahan hukum yang beraneka macam dan tidak dibuat dengan maksud untuk mengacu pada suatu bentuk tertentu dari produk hukum, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden bahkan juga bisa dibuat secara tidak resmi dalam artian tidak ditetapkan oleh pemerintah.[47]

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa Kompilasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan dari bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu yang perlu untuk dipecahkan. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber buku dan tulisan para ilmuwan tersebut kemudian disusun dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan demikian semua bahan yang diperlukan untuk memeahkan suatu persoalan dapat ditemukan dengan mudah.

[47] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsideran Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang kemudian dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa KHI ini diperlukan, yakni[48]:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung terhadap jalannya proses peradilan seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, maka perlu dibuat Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan suatu hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dipandang perlu untuk membentuk suatu tim penyusunan proyek yang terdiri atas para pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Jika dipahami lebih lanjut ternyata pembentukan KHI ini memiliki hubungan erat dengan kondisi penegakan hukum Islam di Indonesia kala itu. sebagaimana pendapat Muchtar Zarkasyi yang mengatakan belum ada satu pengertian yang disepakati mengenai hukum Islam di Indonesia. Ada

[48] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai anggapan mengenai hukum Islam yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda.[49]

Hukum Islam merupakan tatanan hukum yang dipegangi dan ditaati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, hukum Islam adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat sebagai implementasi ajaran agama Islam yang notabene merupakan agama terbesar di Indonesia.[50] Maka dari itu melalui penyusunan hukum Islam kedalam sistem hukum nasional dianggap sangat perlu demi menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Suatu fakta yang tidak bisa dibantah menunjukkan bahwa hukum Islam yang dipegang oleh segenap umat Islam, baik di Indonesia maupun negara-negara Islam pada umumnya, merupakan hukum fiqih hasil penafsiran abad kedua hijriyah dan beberapa abad setelahnya. Hal ini bisa dilihat dari kitab rujukan yang dipergunakan merupakan kitab-kitab klasik karya ulama masa itu.[51]

Hal ini terkesan seolah hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan hanya berupa perubahan struktur sosial, melainkan juga berbagai kebutuhan yang semakin kompleks. Berbagai permasalahan kontemporer bermunculan dan sulit ditemukan padanannya dengan masalah pada masa Rasulullah maupun *mujtahid* di masa mazhab-mazhab mulai

---

[49] Muchtar Zarkasyi, *Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama.* (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1985), 3.
[50] Ichtianto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia.* (Jakarta: Ind Hill Co, 1990) 21
[51] Ari Anshori dan Slamet Warsidi. *Fiqh Indonesia dalam Tantangan* (Surakarta: FIAI UMS, 1991), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentuk. Berbagai sikap dilontarkan oleh para ahli mengenai permasalahan tersebut, satu pihak bermaksud agar tetap berpegang pada penafsiran para mujtahid terdahulu, sedangkan dipihak lain menawarkan solusi agar jangan terpaku dalam penafsiran-penafsiran lama yang dinilai tidak cukup untuk menghadapi berbagai perubahan di zaman modern ini. Penafsiran-penafsiran hendaknya diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini.[52]

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di Nusantara. Dalam hal ini hukum Islam di Indonesia bersifat sangat kompromis dan fleksibel terhadap masyarakat lokal. Salah satu faktor yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya hal tersebut adalah Islam –bersama hukum syariatnya- masuk ke Nusantara dengan cara penetrasi, yakni dengan cara yang laten dan membaur bersama berbagai tradisi yang telah eksis di suatu wilayah tersebut. atau dalam istilah lain *"penetration pasifique, tolerante et constructive",* yakni penetrasi secara damai, toleran dan membangun. Melalui metode tersebut syariat Islam bisa diterima dan berasimilasi dengan budaya lokal setempat. Maka tidak heran kemudian seiring perkembangan waktu, budaya hukum Islam di satu wilayah di Indonesia berbeda dengan wilayah lainnya[53].

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dilakukan dengan penyesuaian budaya yang adakalanya berbeda dengan hasil *ijtihad* penerapan fiqih yang berlaku di negara-negara Islam lainnya.

[52] Ibid, 34.
[53] Agus Triyanta, *Prospek Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi VIII /Vol IV/1997.* (Yogyakarta: FH UII, 1997) 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya dalam hal penetapan porsi harta bersama/ harta syarikat, digunakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama secara sama rata disamping ada pula yang menetapkan pembagian dengan perbandingan 2:1 antara suami dan istri.

Adapula pembagian harta bersama yang dibagi sesuai dengan fungsi harta tersebut untuk suami atau untuk istri seperti yang terjadi di Amuntai. Maka dari itu disini diperlukan suatu aturan penegakan hukum yang merata dan bisa dijadikan pegangan bersama yang sejalan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Selain itu dalam konteks negara Indonesia juga terdapat beberapa organisasi keislaman yang eksis sejak masa sebelum kemerdekaan. Selain dijadikan sebagai wadah perjuangan umat Islam, organisasi-organisasi tersebut juga turut memberikan pendidikan keislaman bagi segenap kadernya. Pengajaran keislaman tersebut adakalanya sedikit berbeda antara satu dan lainnya, terutama dalam hal *fiqih* yang sifatnya *furu'iyah*. Perbedaan itu perlahan menjadi masif seiring perkembangan masing-masing organisasi sehingga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia mengenai persoalan hukum Islam.[54]

Sementara itu dalam hal penerapan hukum Islam dalam lingkungan Pengadilan Agama, muncul suatu fakta yang menunjukkan bahwa pada umumnya yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara keperdataan

[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah cenderung ala Madzhab Syafi'i, walaupun tidak sepenuhnya selalu demikian. Hal ini bisa dilihat dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan kitab-kitab pedoman sebagai berikut:[55]

1. *Al- Bajūri*
2. *Faṭ al-Mū'in dengan syarahnya*
3. *Syarqāwi at-Ṭāhir*
4. *Qulyūbi/ Muhālī*
5. *Faṭ al-Wahāb dengan syarahnya*
6. *Tuhfah*
7. *Targīb al-Mushtaq*
8. *Qawānin as-Ṣariah lissayyid Usman bin Yahya*
9. *Qawānin as-Ṣariah lissayyid Ṣadaqh Dahlan*
10. *Syamsuri lil Farāiḍ*
11. *Bughyāt al-Mustarsyidin*
12. *Al-Fiqh 'alā al Madhāhib al Arba'ah*

[55] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam …, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. *Mughnī al-Muhtāj.*

Kitab-kitab di atas merupakan kitab klasik dalam mazhab Syafi'i, kecuali untuk nomor 12 yang merupakan kitab perbandingan mazhab yang sifatnya komparatif. Dari daftar tersebut kita bisa mengetahui pola pemikiran hukum yang digunakan hakim di lingkungan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah kala itu dalam penegakan hukum Islam di Indonesia yang sangat kental dengan penerapan hukum Islam ala Mazhab Syafi,i.

Selanjutnya mengenai penerapan hukum Islam melalui perundang-undangan, pada dasarnya penerapan konsepsi hukum Islam untuk diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah berkembang sebelum disusunnya KHI meskipun masih dalam skala kecil di beberapa Pengadilan Agama.

Berkembangnya konsepsi hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan tersebut mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam hal keperdataan Islam di Pengadilan Agama. Misalnya mengenai monogami, batas umur perkawinan, jatuhnya talak dihadapan sidang Pengadilan, perwakafan tanah, dan sebagainya.[56] Secara tidak langsung konsepsi tersebut bisa dilihat sebagai suatu formalisasi hukum Islam ke dalam aturan negara yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi segenap warga negara.

---

[56] Rahmat Djantika, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia.* (Bandung: Rosadakarya, 1990) 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama, maupun perundang-undangan, seluruhnya merupakan ranah penyelesaian secara *ijtihādiyah* yang diselesaikan melalui metode *ijtihad* tertentu, seperti *al-istiṣlāh, al-istiḥsan, al-'urf,* dan metode lainnya dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan *(jalb al-maṣalih wa dar al-mafāṣid).*

Dikarenakan belum adanya suatu kompilasi yang bisa dijadikan pedoman bersama, maka dalam praktiknya sering terjadi putusan Pengadilan Agama kala itu yang beragam, kendati kasusnya sama. Bahkan dengan tidak adanya kesepahaman di masyarakat tersebut rawan dimanfaatkan untuk tujuan merugikan pihak lain yang tidak sepemikiran dalam urusan fiqih.[57]

Sebagaimana kita ketahui, hukum Islam *(fiqih)* tersebar dalam berbagai kitab klasik karya para fuqaha beberapa abad silam. Para fuqaha tersebut juga berasal dari tempat berbeda di jazirah Arab dan sebagian wilayah kekuasaan negara Islam lainnya. Perbedaan jangka waktu dan tempat dari para fuqaha tersebut turut menyebabkan perbedaan pemikiran dari masing-masing fuqaha dalam masalah fiqih. Maka dari itu sering ditemui adanya lebih dari satu pendapat dalam masalah fiqih.

Hal ini kemudian jika dalam suatu putusan pengadilan tidak ditetapkan pendapat fiqih mana yang diterapkan maka akan menimbulkan miskonsepsi dalam masyarakat mengenai aturan hukum Islam mana yang dipakai. Bagi

[57] Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam.* (Bandung: Mimbar Utama, 1986) 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi maupun golongan yang sepemahaman dengan hakim pengadilan yang bersangkutan tentu tidak menjadi masalah, namun tentu akan menjadi masalah jika pihak yang berperkara tidak sepemahaman dengan hakim yang bersangkutan.

Maka dari itu, dalam tiap putusan pengadilan harus menggunakan peraturan yang jelas dan sama bagi semua orang demi menjamin kepastian hukum, karena pada hakikatnya setiap orang diperlakukan sama di depan hukum *(equality before the law).* Dalam konteks penerapan hukum Islam, jika ada yang tidak sependapat dengan hasil *ijtihad* hakim sementara hakim memutus dengan berpedoman kepada katentuan yang tertulis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka *ijtihad* hakim tidak bisa dibatalkan dengan *ijtihad* yang lain. *(al-ijtihād lā yubṭalu bil ijtihād).*[58]

Berbagai permasalahan di atas bermuara pada suatu keinginan bersama agar bisa menyatukan aturan hukum Islam yang tersebar untuk dijadikan suatu kompilasi yang bisa dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Indonesia dalam memutus perkara demi menjamin kepastian hukum bagi segenap umat Islam di Indonesia.

Pada bulan Februari 1985, Menteri Agama Republik Indonesia, Munawir Sadzali dalam ceramahnya di IAIN Sunan Ampel Surabaya menyampaikan gagasannya untuk mengadakan proyek pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian menggelinding dan

[58] Rahmat Djantika, *Kontroversi …,* 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disambut positif berbagai pihak. Kemunculan gagasan penyusunan KHI ini merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama, kemudian pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil inisiatif hingga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk menyusun proyek pembuatan KHI.[59]

B. Kedudukan KHI dalam Aturan Keperdataan Hukum Islam di Indonesia

Legitimasi KHI dalam artian sebagai landasan/ dasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi umat Islam yang diterapkan dalam Undang-Undang haruslah sesuai hukum Islam, maka KHI memuat hukum materiil yang ditetapkan oleh Instruksi Presiden.

Adapun Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni kekuasaan presiden untuk memegang pemerintahan negara. Inpres No. 1 Tahun 1991 yang memuat materi KHI ini ditujukan kepada Menteri Agama dengan maksud agar Menteri Agama menyebarluaskan KHI yang disepakati tersebut sehingga bisa diterapkan sebagai pedoman penyelesaian masalah keperdataan Islam bagi instansi maupun masyarakat di Indonesia.

[59] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam …, 31-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Diktum Keputusan tersebut adalah sebagai berikut[60]:

PERTAMA : Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

a. Buku I Tentang Hukum Perkawinan
b. Buku II Tentang Hukum Kewarisan
c. Buku III Tentang Perwakafan

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan:

1. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) perlu disebarluaskan.

[60] Ibid, 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsideran di atas secara tersirat bisa dipahami bahwa KHI ini merupakan pedoman bagi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk menyelesaikan persoalan keperdataan Islam, dalam hal ini tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Melalui klausul "dapat digunakan sebagai pedoman" dapat menunjukkan kesan seolah KHI ini sifatnya hanya alternatif dan tidak mengikat, artinya para pihak dan instansi dapat menggunakan KHI ini dan boleh juga tidak menggunakannya. Akan tetapi berhubung KHI merupakan instruksi presiden dan konstitusional, maka hendaklah pedoman tersebut bisa dimaknai sebagai tuntunan atau petunjuk yang harus dipakai oleh instansi (terutama Pengadilan Agama) maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keperdataan Islam di Indonesia.[61]

Selanjutnya yang menjadi dasar dan landasan dari KHI ini adalah Keputusan Menteri Agama RI (KMA) tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, dalam diktum KMA tersebut terdiri dari empat poin yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Menteri Agama atan instruksi presiden menyebarluaskan KHI yang telah disepakati untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya, selain itu seluruh lingkungan instansi terkait dalam menyelesaikan perkara keperdataan Islam sedapat mungkin menggunakan KHI tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam diktum tersebut disebutkan bahwa "sedapat mungkin menerapkan KHI disamping peraturan perundang-undangan lainnya", hal ini tentu berkaitan erat dengan isi diktum dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang memuat klausul "dapat digunakan" sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Disini terlihat bahwa kompilasi seharusnya lebih diutamakan penggunaannya disamping peraturan perundang-undangan yang lain dalam penyelesaian sengketa keperdataan Islam.

Selain itu, dalam KMA tersebut juga disebutkan bahwa penggunaannya adalah "di samping" peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan kesederajatan Kompilasi ini disamping peraturan perundang-undangan seputar keperdataan lainnya yang berlaku di Indonesia, misalnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Wakaf yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sebagaimana Instruksi Presiden dan KMA di atas, KHI secara substansial bisa dimaknai sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa keperdataan Islam di Indonesia. Secara teknis kompilasi ini bisa dijadikan petunjuk bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara. Melalui putusan hakim yang berpedoman kepada Kompilasi ini akan menjadikan KHI mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama[62].

[62] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Masrani Basran, dengan adanya Kompilasi ini para hakim Pengadilan Agama bisa memiliki pedoman tentang hukum Islam yang diterapkan dalam setiap penyelesaian perkara dan bisa lebih menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui KHI ini pula masyarakat bisa lebih mantap pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum Islam yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Selain itu, umat Islam yang masih awam dalam pemahaman hukum dan bahasa Arab (bahasa kitab kuning) dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam hukum Islam, terutama hukum Islam yang telah menjadi kewenangan Peradilan Agama dan menjadi hukum positif.[63]

C. Aturan Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Subekti, perwalian *(voogdij)* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua serta pengurusan harta benda dan kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.[64] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perwalian merupakan suatu upaya hukum untuk mengawasi dan memelihara anak yatim-piatu maupun anak-anak di bawah umur yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua.

Sementara itu menurut KHI, yang dimaksud dengan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang

[63] Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mimbar Utama, 1986), 35.
[64] Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[65]Menurut hukum Islam, perwalian dapat dibagi kedalam 3 macam, yakni: perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa serta harta.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah cenderung kepada pemeliharaan terhadap si anak dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan moral kepada si anak. Maka dari itu perwalian dalam hal ini mencakup keseluruhan pemenuhan kebutuhan si anak yang harus dipenuhi oleh walinya.

Adapun perwalian terhadap harta benda adalah perwalian dalam bentuk pengelolaan harta benda yang dimiliki si anak. Disini peran wali diwajibkan untuk mengelola serta memelihara harta si anak yang masih berada di bawah umur dengan baik, dimulai dari mencatat sejumlah harta si anak ketika dimulai perwalian, mengelola harta tersebut demi kebutuhan si anak, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkannya kembali kepada si anak apabila dia sudah dewasa dan dinilai cakap hukum.[66]

Sementara perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang dilakukan secara sekaligus, yakni selain diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari si anak, baik materiil maupun spiritual, wali juga

[65] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...* ,113
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban untuk menjaga serta mengelola harta anak di bawah perwaliannya tersebut dengan baik hingga si anak sudah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Dengan dewasanya si anak tersebut maka perwalian berakhir dan si anak dianggap sudah cakap hukum untuk mengurus dirinya sendiri.

Menurut pasal 107 KHI, Perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan[67]. Batas usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut berlaku secara menyeluruh, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Aturan dalam KHI pada dasarnya secara substansial sama dengan aturan mengenai perwalian menurut hukum Islam, akan tetapi disini KHI memberikan parameter batas usia tertentu, yakni 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.

Usia 21 Tahun jika diasumsikan terhadap seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan maka otomatis sudah memenuhi unsur kedewasaan seorang anak, yang mana dalam Islam salah satu indikator dewasa menurut Islam adalah sudah *akil baligh* dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya. Sedangkan mengenai pernah atau tidaknya melangsungkan perkawinan, sebenarnya hal tersebut relatif bisa dijadikan acuan sebagai indikator kedewasaan seorang anak, baik itu secara mental

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun spiritual, sebab melalui pernikahan tersebut kemudian seseorang akan dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya.

Dalam hal tersebut pada dasarnya KHI membuat peraturan mengenai batas usia perwalian tersebut semata-mata demi memberikan kepastian hukum bagi si anak. Dengan parameter usia 21 tahun tersebut juga bisa dimaksudkan untuk menghindari celah dalam penerapan suatu hukum.[68]

Hal ini bisa dilihat dari hukum Islam klasik yang menentukan berakhirnya perwalian jika si anak sudah *akil baligh* bagi laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan, dalam hal ini jika ukuran tersebut berdasarkan *akil baligh* semata maka kurang bisa menjamin kepastian hukum bagi si anak, sebab ukuran *akil baligh* tersebut sangatlah subjektif dan adakalanya berbeda antara anak yang satu dan lainnya. Sedangkan bagi anak perempuan jika parameternya hanya berdasarkan pernikahan, maka hal tersebut juga kurang bisa menjamin kepastian hukum baginya. Penetapan aturan melalui KHI tersebut semata-mata untuk meraih kebaikan dan menghindarkan keburukan *(jalb al-maṣalih wa daf'u al-maḍarat).*

Mengenai indikator pernikahan sebagai penentuan batas usia perwalian, pada dasarnya telah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana penjelasan di atas. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek kemaslahatan, misalnya ketika seorang anak sudah menikah, maka otomatis akan memerlukan biaya untuk menjalani kehidupan sehari-hari bersama keluarganya. Maka dari itu sebagai seorang anak yang berada di bawah

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwalian pasti memerlukan harta yang menjadi hak nya tersebut untuk kebutuhan hidupnya bersama keluarga.

Namun demikian jika kita mengaca pada kenyataan di lapangan, banyak terjadi kasus nikah di bawah umur yang menimbulkan berbagai kemudharatan bagi kehidupan keluarga. Salah satu faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah kurang cakapnya pasangan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga, misalnya karena faktor kurang siap secara mental dan psikologis. Oleh karena itu mengenai aspek pernikahan yang digunnakan sebagai salah satu parameter penentuan batas usia pernikahan hendaknya perlu ditinjau kembali agar perwalian tersebut membawa kemaslahatan sebagaimana tujuan awalnya, bukan justru menimbulkan kemudharatan.

Perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan si anak. Seorang wali yang ditunjuk untuk melakukan perwalian haruslah cakap hukum dan mampu melaksanakan amanah perwalian tersebut dengan sebaik mungkin. Apabila wali tidak mampu melaksanakannya atau lalai terhadap kewajiban perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.[69]

Alasan lain terkait penunjukan wali adalah termasuk wewenangnya untuk mengalihkan harta kekayaan punya si anak yang berada di bawah

[69] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia …, 262*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwalian, hanya diperbolehkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Apabila dalam kenyataannya wali yang telah ditunjuk tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, atau terindikasi tidak memiliki itikad baik, maka hak perwaliannya akan dicabut. Adapun prosedur dan tata caranya dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan yang berlaku.[70]

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga terdekat dari si anak tersebut, atau orang lain yang memenuhi beberapa kriteria, yakni dewasa, berpikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik. Selain itu perwalian juga bisa dilaksanakan oleh badan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang maupun badan hukum untuk melaksanakan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah si orangtua tersebut meninggal dunia.Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI.

Adapun kewajiban seorang wali sebagaimana diatur dalam KHI adalah sebagai berikut[71]:

1. Berkewajiban mengurus diri dan harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya dengan sebaik mungkin

[70] Ibid., 263.
[71] PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2015) 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berkewajiban memberikan bimbingan keagamaan, pendidikan dan keterampilan lainnya demi masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya
3. Dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya atau jika terjadi suatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan
4. Bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian dari wali. Pertanggung jawaban harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap setahun sekali.
5. Berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika telah mencapai usia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.

Kendati demikian, wali dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya apabila si wali tersebut dalam kondisi fakir, namun dengan ketentuan penggunaan harta tersebut sepanjang untuk kepentingannya menurut kepatutan *(bil ma'ruf)* sebagaimana menurut pasal 112 KHI.

Dalam hal berakhirnya perwalian, diatur dalam pasal 109 KHI yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau badan hukum atas suatu perwalian dan memindahkannya kepada pihak lain atas dasar permohonan kerabatnya bila wali tersebut terbukti sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan/atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya. Apabila perwalian berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya9tentang harta yang diserahkan7kepadanya.[72]

[72] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam …, 139.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP BATAS USIA 21 TAHUN DAN BELUM PERNAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN PERWALIAN PASAL 107 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Perwalian Menurut Pasal 107 KHI

Masalah keperdataan merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan manusia, sebab dalam arti yang luas masalah keperdataan meliputi semua hukum privat materiil, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan perseorangan. Secara sederhana, hukum perdata bisa dipahami sebagai hukum yang mengatur sedemikian rupa hubungan antara orang satu dengan lainnya.[73]

Salah satu hal yang diatur dalam hukum perdata yakni masalah perwalian. Menurut hukum positif Indonesia. Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaaan orang tua. Adapun beberapa aspek pengawasan dalam perwalian tersebut meliputi

[73] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan terhadap diri si anak, harta si anak, maupun keduanya sekaligus.[74]

Secara umum bagi segenap rakyat Indonesia, masalah keperdataan telah diatur dengan sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per.) yang merujuk kepada ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek* yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Namun dalam hal keperdataan Islam bagi umat Islam di Indonesia terdapat kekhususan tersendiri sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang mana dalam Inpres tersebut mengatur mengenai dipakainya KHI sebagai rujukan para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara perdata Islam.

Secara teknis, baik Undang-Undang maupun KHI yang dalam hal ini berbentuk Instruksi Presiden, merupakan sama-sama produk perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan melalui mekanisme yang berlaku antara legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini berlaku asaz *lex spesialis derogate lex generalis,* yakni dalam hal khusus keperdataan Islam bagi umat Islam di Indonesia berlaku ketentuan menurut KHI meskipun dalam hal keperdataan pada umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan seputar perdata lainnya.

Umat Islam yang notabene merupakan mayoritas di Indonesia dipandang perlu untuk menerapkan hukum syariat Islam sebagaimana ajaran

[74] Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia.* (Penerbit FH Universitas Indonesia, Jakarta: 2004), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW. Dalam konteks ini kemudian disusunlah KHI sebagai pedoman bagi penerapan hukum Islam ala Indonesia yang mengatur mengenai masalah keperdataan Islam dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi segenap umat Islam di Indonesia.

Masalah perwalian dalam KHI diatur dalam Bab XV (lima belas) pasal 107 – 111 KHI. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam peraturan tersebut adalah sebagaimana bunyi ketentuan umum Pasal 1 huruf (h), yakni "kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum."[75]

Dalam peraturan di atas menunjukkan adanya suatu nilai kemaslahatan bagi seorang anak yang tidak berada di bawah perwalian orang tuanya . di antaranya yakni demi menjamin kepastian hukum bagi si anak dan demi menjaga keberlangsungan hidup bagi si anak, terutama dalam hal pemeliharaan harta dan jiwa anak yang berada di bawah perwalian sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut.

Dalam peraturan mengenai perwalian sebagaimana diatur dalam KHI tersebut, terdapat batas usia yang dijadikan parameter dalam menentukan seorang anak masih pantas atau tidaknya berada di bawah perwalian. Hal ini diatur dalam pasal 107 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Perwalian hanya

[75] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam …,* 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Ketentuan ini serupa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 ayat (3) KUHPerdata bahwa Perwalian *(Voogdij)* adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. KUH Perdata meyebutkan, bahwa anak yang belum dewasa atau di bawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum.[76]

Berdasarkan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak yang berada dalam perwalian jika telah melewati usia 21 tahun maka akan berakhir hak perwaliannya. Dengan demikian masalah penguasaan harta dan jiwa si anak yang sebelumnya berada di bawah penjagaan si wali akan dikembalikan tanggung jawabnya kepada si anak tersebut sendiri.

Penentuan batas usia 21 tahun dalam peraturan tersebut didasarkan kepada aspek nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. dalam hal ini seorang anak yang sudah melewati usia 21 tahun bisa dikategorikan sudah dewasa dan mampu untuk mengambil tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

[76] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata …, 13.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendati demikian, apabila dalam kenyataannya anak tersebut sudah mencapai usia 21 tahun namun belum menunjukkan kecakapannya dalam bertindak dan bertanggung jawab, maka perwalian masih bisa diteruskan oleh walinya demi kepentingan anak tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud syariat Islam dalam penerapan suatu hukum, yakni untuk mendapatkan kemaslahatan serta menghindari kerusakan.

Dengan diberlakukannya KHI, maka dapat dilihat bahwasanya para ulama yang merumuskan peraturan tersebut pada dasarnya telah melakukan suatu *ijtihād,* yang mana *ijtihād* tersebut semata-mata untuk menghasilkan peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kekhasan umat Islam di Indonesia.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Batas Usia 21 Tahun dan Belum Pernah Melangsungkan Perkawinan Dalam Ketentuan Perwalian Pasal 107 KHI

Maṣlaḥah dapat dimaknai sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan kebaikan yang sifatnya materiil maupun non materiil, atau dalam arti menarik dan menghasilkan keuntungan serta menghindari kerusakan bisa dikategorikan sebagai suatu kemaslahatan[77]. Maka dari itu, *Maṣlaḥah* mengandung dua

[77] Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih…,* 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi, yakni menarik atau mendatangkan kebaikan dan menolak atau menghindarkan kerusakan.

Dalam pengertian hukum atau *shara',* nilai kebaikan yang terkandung dari segala perbuatan manusia tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan *shara',* seperti memelihara tujuan-tujuan *shara' (maqāṣid sharī'ah)* yang memiliki 5 aspek pokok, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia untuk mendapatkan kebaikan/ kesenangan dan menghindarkan kerusakan.

Demikian halnya yang berlaku dalam ketentuan batas usia perwalian menurut pasal 107 KHI tersebut, yang mana secara substansial tujuan dibuatnya peraturan tersebut semata-mata demi memelihara hal-hal pokok sebagaimana tujuan *shara'.* Di antaranya sebagai berikut:

1. Memelihara agama *(ḥifẓ al-dīn).* Pembinaan agama merupakan salah satu aspek penting yang ditekankan dalam Islam. Dalam hal ini orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembinaan agama bagi si anak, namun dikarenakan kondisi tertentu menyebabkan tidak semua anak mampu menerima pembinaan dari orang tua kandungnya. Seorang anak yang tidak mampu menerima pembinaan dari orang tuanya dikarenakan faktor-faktor sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai perwalian, maka pengawasan terhadapnya dialihkan kepada si wali anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu salah satu kewajiban dari wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya adalah memberikan pembinaan agama. Selama masa perwalian itu berlangsung maka si wali bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan agama bagi si anak tersebut.

Dengan berakhirnya masa perwalian sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, maka si anak dianggap telah cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya. Dengan demikian maka melalui pembinaan agama yang diterimanya semasa perwalian diharapkan si anak tersebut mampu menjalankan nilai-nilai agama yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Memelihara jiwa *(ḥifẓ al-nafs).* Salah satu tujuan utama adanya peraturan mengenai perwalian adalah demi menjaga jiwa si anak, berikut hak pokok yang melekat bagi si anak tersebut. Hal ini karena si anak yang notabene harus dipelihara oleh orang tuanya tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan dari orang tuanya disebabkan beragai hal sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang.

   Melalui perwalian, si anak kemudian mendapatkan perlindungan jiwa melalui pemeliharaan yang merupakan kewajiban dari walinya. Dengan adanya ketentuan mengenai batas usia perwalian maka jika si anak telah mencapai usia kedewasaan dan dipandang telah cakap maka tanggung jawab terhadap pemeliharaan jiwanya dikembalikan kepada si anak tersebut. melalui mekanisme tersebut maka si anak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kebebasan dari penjagaan si wali dalam menjalankan kehidupannya.

3. Memelihara akal *(ḥifẓ al-'aql),* salah satu tujuan adanya peraturan mengenai perwalian adalah demi menjamin pemenuhan kebutuhan bagi si anak, baik yang sifatnya materiil seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian, maupun yang sifatnya non-materiil seperti pendidikan dan perlindungan.

   Salah satu aspek non-materiil yang menjadi hak pokok bagi si anak adalah pendidikan. Dalam hal ini si wali memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi si anak. Melalui pendidikan yang layak tersebut diharapkan mampu mengembangkan akal si anak sehingga kedepannya berguna untuk meraih cita-cita yang di inginkan.

   Dengan adanya peraturan mengenai batas usia perwalian, seorang anak yang sudah dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya tersebut dibebaskan dari penguasaan walinya, sehingga kemudian diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang diterimanya dalam kehidupannya kelak.

4. Memelihara keturunan *(ḥifẓ al-naṣl).* Dalam suatu perkawinan, salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Namun dikarenakan suatu kondisi, misalnya kematian, perceraian, ataupun ketidak cakapan orang tua menyebabkan si anak hasil perkawinan tersebut menjadi terlantar. Kemudian dalam hal ini Islam mengaturnya dalam aturan mengenai perwalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari perwalian adalah semata-mata demi menjaga si anak agar tidak terlantar serta mampu menerima hak-hak pokoknya sebagai seorang anak. Jika si anak dipandang telah cakap dan mampu bertanggung jawab atas dirinya maka masa perwalian atas dirinya dinyatakan telah berakhir, kemudian si anak diharapkan mampu menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

5. Memelihara harta benda *(ḥifẓ al-māl).* Seorang anak yang berada di bawah perwalian biasanya sudah memiliki harta yang sebelumnya diterima dari orang tua kandungnya, baik itu melalui pewarisan maupun pemberian lainnya.

   Dengan adanya aturan mengenai perwalian, maka keberadaan harta tersebut menjadi tanggung jawab si wali, dalam hal ini wali memiliki kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan harta tersebut secara ma'ruf semata-mata demi kepentingan si anak.

   Jika si anak dipandang telah cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya, maka si wali berkewajiban untuk mengembalikan harta si anak tersebut, atau jika si wali telah menggunakan harta si anak tersebut secara ma'ruf demi kepentingan si anak, maka wali berkewajiban untuk membuat perinciannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ

اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. An-Nisa':2)[78]

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa dengan adanya ketentuan mengenai batas usia dalam perwalian merupakan suatu implementasi dari penjagaan 5 hal pokok yang menjadi tujuan hukum syariat. Dengan demikian maka unsur kemaslahatan dari peraturan tersebut bukan hanya sebatas nilai kebaikan yang sifatnya duniawi semata, melainkan juga nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang menjadi tujuan syariat.

Sebagaimana diketahui, esensi dari penjagaan 5 hal pokok yang menjadi tujuan dari syariat *(maqāṣid sharī'ah)* adalah demi mendatangkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan/ kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini tidak semua perkara yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat dikategorikan kedalam *maqāṣid sharī'ah,* kendati suatu persoalan tersebut terkesan memiliki aspek kemaslahatan dalam kehidupan.

Untuk mengetahui suatu perkara bisa dikategorikan kedalam *maqāṣid sharī'ah* serta mengandung sisi kemaslahatan di dalamnya, para ulama

[78] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra,1998), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan serangkaian metode dalam penerapannya. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh para ulama adalah dengan cara mendeteksi dan mengetahui eksistensi dari penerapan suatu syariat *(turuq al-ma'rifah).* Hal ini penting dilakukan untuk menghindari penerapan suatu syariat secara spekulatif berdasarkan nafsu duniawi semata.

Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab cara menemukan *maṣlaḥah mursalah,* cara pertama yang dilakukan dalam *turuq al-ma'rifah* untuk mendeteksi kemaslahatan pada suatu perkara syariat adalah melalui penghayatan terhadap *naṣ,* baik Alquran, Hadith, maupun kitab-kitab tafsir yang kredibel.

Perwalian merupakan salah satu syariat Islam yang diatur dalam *naṣ* Alquran, dalam hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 6 berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ

اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ

فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka nolehlah dia memakan harta itu menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS An-Nisa': 6)[79]

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwasanya perihal perwalian terhadap anak di bawah umur bersumber dari *naṣ* Alquran, dan tidak berdasarkan akal manusia semata. Secara tersirat jika dipahami dari ayat tersebut akan terlihat adanya aspek kemaslahatan dalam pensyariatannya. Maka dari itu melalui metode *turuq al-ma'rifah,* akan terlihat bahwasanya hal tersebut ada indikasi kemaslahatan sebagaimana tujuan pokok dari syariat.

Selanjutnya untuk mendeteksi tujuan penerapan syariat yang menyangkut pemenuhan unsur kemaslahatan, maka perlu ditelaah berdasarkan objek kajiannya. Apabila objeknya berdimensi *dīniyyah/ 'ubūdiyyah* maka perlu untuk mendeteksi kemaslahatan tersebut menggunakan berbagai keterangan normatif *(naqli)* baik Alquran, Sunnah, *ijma', qiyas,* dan *istidhal ṣaḥih.* Sedangkan apabila berdimensi duniawiyah/ *mu'āmalah,* maka pendekatannya menggunakan dalil logika *('aqli)* yang disertai penggunaan nalar dan rasio.

Dalam perkara perwalian, perkara tersebut berdimensi *mu'amalah*. Hal ini bisa diidentifikasi melalui kaidah *mu'amalah*, yakni hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam *naṣ* Alquran maupun Sunnah. Adapun mengenai rincian perbuatannya terbuka untuk dilakukan *ijtihad* oleh akal

[79] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah..., 82*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang memenuhi syarat.[80] Dalam hal muamalah menyangkut hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya *(hablumminannas).* Kaidah asal muamalah adalah kebolehan. Artinya, segala perbuatan yang dikategorikan sebagai muamalah boleh dilakukan perubahan, asalkan tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan tersebut

Hal ini berbeda dengan dimensi '*ubūdiyyah* yang dalam kaidahnya menyangkut tata cara ibadah dan keimanan yang berhubungan langsung antara manusia sebagai hamba dengan Allah SWT sebagai Sang Pencipta *(hablumminallāh)*. Dalam hal ini menyangkut hal fundamental mengenai keyakinan terhadap Allah SWT sehingga kajiannya sebagaimana dalam ilmu kalam. Perihal ibadah tersebut dibahas dalam Alquran dan dirinci oleh Rasulullah melalui Sunnah. Mengenai hal tersebut berlaku asaz umum, yakni pada dasarnya segala perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatannya secara tegas diperintahkan Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah.[81]

Indikasi perkara perwalian termasuk kedalam kategori muamalah bisa dilihat dari aspek dimensi pelaksanaan syariat tersebut, yakni menyangkut hubungan antara orang yang satu terhadap orang lainnya.[82] Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa' ayat 2 bahwasanya perwalian berakhir dan si wali wajib untuk menyerahkan harta si anak apabila anak tersebut telah dipandang cukup umur untuk menikah dan telah cerdas untuk memelihara

---

[80] Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66.
[81] Ibid.
[82] Dalam hal ini masalah perwalian melibatkan berbagai pihak, di antaranya si wali, anak di bawah perwalian dan sanak saudara maupun pihak lainnya selaku pengawas proses perwalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta. Mengenai hal tersebut belum ditemukan secara spesifik dalam *naṣ* Alquran maupun Sunnah mengenai batas usia dewasa tersebut.

Merujuk kepada kaidah asal yang berlaku dalam *mu'amalah*, bahwasanya pada dasarnya segala perbuatan muamalah adalah kebolehan untuk melakukan perubahan, asalkan tidak ada larangan untuk hal tersebut. Maka diperbolehkan pula bagi pembuat peraturan untuk memberikan spesifikasi kriteria usia dalam perwalian demi menjamin kepastian hukum.

Parameter usia 21 Tahun sebagaimana yang berlaku dalam pasal 107 ayat (1) KHI yang mengatur masalah batas usia perwalian pada dasarnya diterapkan berdasarkan berbagai aspek kemaslahatan, di antaranya yakni pertimbangan kematangan psikologi, emosional dan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Seorang anak dapat dikategorikan mulai memasuki masa dewasa apabila sudah berusia 18 Tahun, hal ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak *(Convention of The Right of The Child)* yang menyebutkan bahwa "anak berarti setiap manusia yang berada di bawah usia 18 Tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku kedewasaan dicapai lebih awal atau lebih lambat." Pun demikian dalam UU Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia, yang memberikan definisi serupa mengenai hal tersebut.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara UU Perlindungan Anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia seputar parameter usia dewasa, di antaranya yakni menurut KUH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata, KHI dan UU Perkawinan yang kesemuanya menetapkan bahwa usia dewasa adalah apabila sudah melewati usia 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya perbedaan tersebut sekilas terlihat adanya suatu disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu terhadap lainnya. Namun jika kita kaji lebih jauh perbedaan tersebut tidak terlalu berimplikasi buruk terhadap perlindungan anak, justru akan menimbulkan kemaslahatan bagi si anak.

Menurut teori Psikologi perkembangan, seorang manusia akan mengalami berbagai fase kehidupan menurut usianya. Fase/ periode tersebut di antaranya masa bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, madya, dan lanjut usia.

Pada tiap fase tersebut seseorang akan mengalami berbagai perubahan yang menyangkut psikis dan motorik dalam dirinya. Adapun tiap perubahan dalam masing-masing periode tersebut berlangsung secara bertahap. Demikian halnya saat seorang anak mulai masuk kategori usia dewasa, maka dia akan terlebih dahulu memasuki masa dewasa dini yang merupakan fase pengaturan dan penyesuaian dirinya untuk sepenuhnya mampu bertindak layaknya orang dewasa yang dibebani berbagai tanggung jawab dan kewajiban.[83]

Menurut analisa penulis, penetapan batas usia 21 tahun tersebut selain mengandung nilai kemaslahatan sebagaimana temuan berdasarkan teori

[83] Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Sejarah Kehidupan Terjemah oleh Ridwan Sijabat.* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), 247-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikologi perkembangan di atas, parameter usia tersebut juga cukup menjamin keserasian hukum bagi si anak. Hal ini bisa dilihat dari aspek kesamaan batas usia dewasa antara peraturan dalam KHI dengan KUH Perdata dan UU Perkawinan. Sebagaimana diketahui, kedua peraturan tersebut mengatur mengenai hal keperdataan yang relatif lebih kompleks dibandingkan perlindungan anak, karena menyangkut kecakapan bertindak dan kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu, jika dihubungkan dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, akan bisa ditemukan titik temu dengan peraturan batas usia perwalian tersebut. Mengenai batas usia perkawinan, KHI mengisyaratkan bahwa batas usia yang berlaku bagi seorang perempuan adalah 16 Tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 19 Tahun. Sementara itu bagi calon pengantin yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 Tahun, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki izin resmi dari orang tua.[84]

Dalam hal ini jika mengenai batas usia dewasa ditetapkan pada usia 18 Tahun sebagaimana parameter usia dewasa menurut Konvensi Hak Anak PBB dan UU Perlindungan Anak, maka akan terkesan terjadi perbedaan pendewasaan antara anak laki-laki dan perempuan, yang mana bagi anak perempuan bisa dinyatakan dewasa karena sudah lewat usia 16 tahun sedangkan bagi anak laki-laki belum bisa dinyatakan dewasa karena belum lewat usia 19 tahun. Namun jika parameter usia tersebut dibuat menjadi 21

[84] Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun akan lebih bisa menjamin kepastian hukum, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu hal tersebut sejalan dengan usia izin menikah sebagaimana dalam UU Perkawinan tersebut.

Terkait dengan penerapan hukum *(istinbaṭ al aḥkam),* setelah diketahui eksistensi kemaslahatan dalam syariat melalui metode *(turuq al ma'rifah),* perlu dilanjutkan melalui metode penetapan *(turuq al isbat)* sebagai penjelasan teknis dan operasionalisasi lanjutan dari *turuq al ma'rifah.*[85] Adapun metode tersebut terdiri atas : *Mujarrad al-'amr wa an-nahy al-ibtidā'I at-taṣrîhi* (pemaknaan secara eksplisit terhadap *naṣ),* memperhatikan konteks *illat,* memperhatikan semua *maqāṣid* turunan *(at-tābi'ah),* dan tidak adanya keterangan *shar'i (sukūt ash shari').*

Metode *Mujarrad al-'amr wa an-nahy al-ibtidā'I at-taṣrîhi* dapat dipahami sebagai metode untuk melihat ungkapan secara eksplisit terhadap perintah maupun larangan secara literal *naṣ*. Menurut metode ini terdapat dua syarat agar suatu hukum syariat bisa terindikasi memiliki aspek pemenuhan kemaslahatan serta pencegahan kerusakan untuk kemudian bisa diaplikasikan kedalam *istinbaṭ* hukum. Kedua syarat tersebut adalah perintah/ larangan tersebut harus diungkapkan secara eksplisit *(sārih)* dan mandiri *(ibtidā'i).*

Dalam hal ini hukum mengenai perwalian sudah memenuhi kedua syarat tersebut. hal ini bisa dilihat dari QS. An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

[85] Muhammad Aziz dan Sholikah, *Jurnal: Metode Penetapan Maqashid Syariah Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi.* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, tt), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya"[86]

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan secara eksplisit mengenai kewajiban mengembalikan harta anak yang berada di bawah perwalian ketika dinilai sudah cukup umur dan mampu memelihara hartanya. Selain itu mengenai kemandirian perintah *(ibtidā'i),* yang menjadi perintah utama dari ayat tersebut adalah mengembalikan harta si anak apabila dinilai sudah cukup umur. Sedangkan perintah lainnya dalam ayat tersebut, seperti perintah menguji anak sampai cukup umur untuk menikah merupakan instrumen yang dijadikan acuan kewajiban mengembalikan harta bagi si wali.

Kemudian mengenai metode memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan, pada dasarnya pada metode tersebut membahas seputar latar belakang dibalik perintah/ larangan, serta mengapa hal tersebut diperintahkan/ dilarang. Dalam hal ini mengenai *illat* bisa dibedakan menjadi dua, yakni *illat* yang diketahui *(ma'lumah)* dan *illat* yang tidak diketahui *(ghairu ma'lumah).*

Mengenai hukum perwalian, pada dasarnya *illat* yang terkandung di dalamnya adalah sudah diketahui *(ma'lumah),* yakni sebagaimana dalam firman Allah berikut :

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ

اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

[86] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah..., 82*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. An-Nisa':2)[87]

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwasanya perintah untuk mengembalikan harta anak di bawah perwalian adalah agar si wali terhindar dari tercampurnya harta yang dia miliki dengan harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya, sehingga menyebabkannya melakukan perbuatan memakan harta anak yatim, yang mana hal tersebut termasuk kedalam perbuatan kedzaliman yang besar. Selain itu dengan dikembalikannya harta tersebut kepada si anak akan menjadikannya lebih mandiri dan leluasa untuk mengelola harta yang dimilikinya.

Salah satu metode yang digunakan dalam *turuq al isbat* adalah dengan cara memperhatikan keseluruhan *maqāṣid* turunan *(at tābi'ah).* Dalam suatu ketetapan syariat, baik ibadah maupun *mu'amalah*, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sifatnya pokok *(maqṣud al-aṣli)* serta tujuan yang sifatnya turunan *(maqāṣid at-tabi'ah).*

Dalam hal syariat perwalian, terdapat *maqṣud al-aṣli* yang secara tersirat bisa dipahami dari beberapa *naṣ* yang mengatur masalah perwalian, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 2 dan ayat 5-6, QS. Al An'am ayat 152, dan QS. Al-Isra' ayat 34, yakni demi menjaga harta serta jiwa anak yang berada di bawah perwalian.

[87] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah..., 81*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan yang sifatnya turunan *(at tabi'ah)* dari tujuan asli, di antaranya yakni mencegah bercampurnya harta si wali dengan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu juga adanya tujuan lain, yakni agar si anak bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri dan hartanya setelah memasuki usia dewasa. Keberadaan *maqāṣid at-tābi'ah* bisa dipahami sebagai kehendak Allah *(maqṣud ash shari')* yang berfungsi sebagai penguat eksistensi *maqṣud al-aṣli.*

Adapun metode terakhir yang digunakan dalam *turūq al isbat,* yakni *sukūt ash shari'.* Maksud dari metode tersebut adalah tidak adanya keterangan *naṣ* tentang sebab hukum atau disyariatkannya suatu perkara, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut menurut tataran empirik. Tidak adanya keterangan *naṣ* ini dapat dipetakan kedalam dua kondisi, yakni[88] :

1. Tidak adanya keterangan disebabkan belum adanya kebutuhan *tashri'* untuk menjelaskannya.
2. Perkara yang kemungkinan ada di masa *tashri',* namun tidak ada keterangan syariat terhadapnya.

Dalam hal ini mengenai penerapan aturan batas usia perwalian, termasuk kedalam kondisi pertama, yakni tidak adanya keterangan disebabkan belum adanya kebutuhan *tashri'* untuk menjelaskannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya aturan mengenai perwalian sudah ada sejak zaman Rasulullah dan secara eksplisit termaktub

[88] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat…,* 409-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam beberapa *naṣ* Alquran. Akan tetapi dalam hal penerapan batas usia berakhirnya perwalian belum ada keterangan spesifik yang mengaturnya.

Berdasarkan beberapa *naṣ* Alquran sebatas mengisyaratkan mengenai berakhirnya masa perwalian dan kewajiban untuk mengembalikan harta si anak apabila dia sudah dinilai cukup dewasa. Mengenai hal tersebut kemudian menurut para ulama di masa kontemporer dinilai perlu untuk memberikan parameter usia pendewasaan tersebut demi menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan bagi si anak.

Persoalan tersebut bisa dikategorikan kedalam persoalan *an nazilah,* yakni persoalan baru yang muncul setelah wafatnya Rasulullah dan pasca periode *tashri'* . Persoalan seperti ini wajar terjadi dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang dituntut selalu dinamis dan menyesuaikan perubahan kondisi sosial masyarakat setempat.

Terkait dengan persoalan-persoalan tersebut, sikap yang dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan hukum adalah dengan cara mengembalikan *furu'* kepada *uṣul* yang relevan atau dengan cara menyimpulkan secara induktif *(istiqra')* dari berbagai *naṣ* yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan.[89]

Aturan tersebut jika dipahami sepintas memang tidak berdasarkan kepada *naṣ,* baik Alquran maupun Sunnah, namun secara substansial hal

[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sejalan dengan ruh tujuan syariat yakni demi menggapai kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Maka dari itu yang perlu dipahami dalam permasalahan ini adalah mendeteksi *maṣlaḥat* dan *muḍarat* di dalamnya. Sebab segala sesuatu yang didiamkan syariat tidak secara otomatis dihukumi bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini mengenai suatu persoalan yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam *naṣ* namun memiliki dimensi kemaslahatan, bisa dijadikan *istinbaṭ* hukum menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah.*

Secara epistimologis terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi sebelum melakukan *ijtihād* dalam memutus perkara yang dasar hukumnnya berasal dari *maṣlaḥah mursalah,* di antaranya yakni kemaslahatan harus bersifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan *naṣ.*

Adanya beberapa aspek yang harus terpenuhi tersebut semata-mata demi menjaga agar *ijtihād* yang dilakukan oleh ulama semata-mata untuk menegakkan hukum yang adil dan tidak berdasarkan atas keinginan duniawi semata.

Dalam hal peraturan mengenai batas usia perwalian sebagaimana diatur dalam pasal 107 KHI, pada dasarnya hal tersebut termasuk kedalam *maṣlaḥah hakiki.* Adapun yang dimaksud dengan *maṣlaḥah hakiki* sebagaimana dijelaskan dalam Bab II adalah kemaslahatan yang sifatnya riil dan bukan sebatas dugaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal peraturan mengenai batas usia perwalian sebagaimana diatur dalam KHI, hal tersebut merupakan suatu perkara yang riil dan bukanlah sebatas dugaan. Dalam hukum Islam pada dasarnya sudah ada aturan mengenai batas usia perwalian tersebut, yakni apabila si anak laki-laki dianggap sudah baligh/ dewasa , sedangkan untuk perempuan adalah apabila si anak tersebut sudah menikah.

Salah satu aspek lainnya yang harus dipenuhi agar suatu perkara dalam *istinbat* hukumnya bisa diterapkan melalui dasar *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan tersebut haruslah bersifat umum *(maṣlaḥah amm)*[90]. Mengenai aturan batas usia perwalian sebagaimana dalam pasal 107 KHI tersebut sudah memenuhi unsur tersebut. Sebab sebagaimana dijelaskan dalam Bab III sebelumnya mengenai penerapan KHI di Indonesia, KHI merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dikhususkan untuk menyelesaikan perkara perdata Islam.

Kendati hanya berupa Instruksi Presiden, KHI pada dasarnya secara substansial sama sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu KHI juga dijadikan referensi utama penyelesaian perkara perdata Islam dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan diberlakukannya KHI secara menyeluruh di Pengadilan Agama se-Indonesia, otomatis nilai kemaslahatan dari peraturan yang ada di dalamnya juga mampu dirasakan secara universal bagi seluruh umat Islam Indonesia.

[90] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian untuk dapat dijadikan *istinbat* hukum Islam, kemaslahatan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan *naṣ*. Dalam hal ini peraturan mengenai batas akhir hak perwalian merupakan sejalan dengan ketentuan *naṣ* Al-Quran, yakni sebagaimana firman Allah berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا

تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS An-Nisa': 6)[91]

Akan tetapi dari ketentuan *naṣ* hanya menerangkan bahwa hak perwalian atas seorang anak berakhir manakala anak tersebut sudah mencapai usia *baligh/* dewasa. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bilangan usia kedewasaan tersebut. Maka dari itu kemudian dalam penyusunan KHI dibuatlah parameter usia dalam menentukan batas

[91] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*..., 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhirnya suatu perwalian terhadap suatu anak, yakni apabila si anak telah mencapai usia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan.

Selain tidak bertentangan dengan *naṣ*, salah satu syarat agar bisa dijadikan *istinbath* hukum adalah peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan *ijma'* dan *qiyas.* Dalam hal ini setelah peneliti melakukan penelitian pustaka mengenai hal tersebut, pada dasarnya belum ditemukannya hasil *qiyas* maupun *ijma* yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut.

Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwasanya dalam proses perumusan KHI telah melibatkan ulama dari berbagai golongan di Indonesia untuk melakukan *ijtihād* untuk menghasilkan suatu peraturan hukum Islam. Maka dari itu bisa dipahami bahwasanya KHI ini merupakan bentuk *ijtihād* dan keputusan dari para ulama di Indonesia dalam perumusan suatu hukum Islam yang sesuai dengan kondisi umat Islam di Indonesia. Selain itu hasil *ijtihād* tersebut tidak terlepas dari konteks tujuan penerapan suatu hukum *shara',* yakni untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan *(jalb al-maṣālih wa daf'u al-maḍārat).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penulis mengenai penelitian ini yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat dua poin utama yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini, yakni :

1. Substansi yang terkandung dalam Pasal 107 KHI merupakan suatu kemaslahatan yang berdasarkan kepada beberapa aspek penting, di antaranya yaitu : demi menjamin kepastian hukum bagi si anak, memberikan parameter batas usia dalam ketentuan perwalian, dan demi menjaga kelangsungan hidup anak di bawah perwalian yang meliputi perlindungan terhadap harta, jiwa, maupun keduanya sekaligus.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peraturan mengenai batas usia perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KHI dalam *istinbaṭ* hukumnya berdasarkan kepada teori *maṣlaḥah mursalah.* Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* dalam *istinbaṭ* hukum, di antaranya yakni kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan pokok syariah *(ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-naṣl, ḥifẓ al-'aql,* dan *ḥifẓ al-māl),* bersifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan *naṣ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan saran terkait penelitian tersebut, yaitu :

1. Pemerintah selaku pembuat kebijakan sebaiknya sering mensosialisasikan mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan begitu bermanfaatnya nilai kemaslahatan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Selain itu sosialisasi tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat mampu menjalankan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penulis berharap adanya penelitian lanjutan mengenai objek penelitian ini. Mengingat begitu dinamisnya ilmu pengetahuan, teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Bisa jadi seiring berubahnya kondisi menyebabkan perubahan terhadap peraturan mengenai batas usia perwalian tersebut. Dengan penelitian yang berkelanjutan pula diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antara peraturan dengan kondisi sosial masyarakat yang begitu dinamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Al-Birri, Zakariya. *Masādir al-Aḥkam al-Islāmiyah.* Kairo: Dar al-Ittihad, 1975.

Al-Ghazali, *al-Mustaṣfa.* Kairo: Maktabah al-Jumdiyah, 1971.

Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Shariah.* Kairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.

Anshori, Ari dan Slamet Warsidi. *Fiqh Indonesia dalam Tantangan.* Surakarta: FIAI UMS, 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Basran, Masrani. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Mimbar Utama, 1986.

Basry, Hasan. *Perlunya Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Mimbar Utama, 1986.

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia.* Penerbit FH Universitas Indonesia, Jakarta: 2004.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah.* Semarang: Toha Putra,1998.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum* . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djantika, Rahmat. *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia.* Bandung: Rosadakarya, 1990.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I* , Jakarta: Logos, 1996.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Sejarah Kehidupan Terjemah Ridwan Sijabat.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.

Ichtianto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia.* Jakarta: Ind Hill Co, 1990.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih terjemah Noer Iskandar al-Barsany dan Toelchah Mansoer.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* , Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* . Jakarta: Kencana, 2008.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos, 1999.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fii Ushul* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah translated by: Amira Zrein Matraji.* Beirut: Dar El-Fikr, tt.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan* , Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2015.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa, 1994.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.

Syafei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih* . Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Tinami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Vollmar, HFA. *Pengantar Studi Hukum Perdata.* Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Wojowasito, S. *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris.* Jakarta: Hasta, 1982.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣul al-Fiqh* . Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, tt.

Zarkasyi, Muchtar. *Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama.* Padang: IAIN Imam Bonjol, 1985.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id